



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi Republik Indonesia



Laporan Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemendiktisaintek



kemdiktisaintek.go.id



[ditjen_dikti](https://www.instagram.com/ditjen_dikti)



[Kemdiktisaintek](#)



Diktisaintek Menyapa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 secara tepat waktu. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.



Laporan kinerja ini memuat informasi mengenai capaian kinerja atas sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025. Pada tahun tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan tujuh Sasaran Kegiatan dengan sembilan indikator kinerja kegiatan. Secara umum, target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berhasil direalisasikan dengan baik.

Walaupun berbagai capaian telah diraih, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani pada tahun-tahun berikutnya, di antaranya kebijakan terkait efisiensi anggaran. Dengan adanya dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai permasalahan tersebut dapat diatasi secara optimal.

Melalui penyusunan laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi serta peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025.

Jakarta, 30 Januari 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Setiawan
NIP. 1987101251997021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Visi dan Misi	7
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	7
C. Tujuan Strategis	10
D. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	16
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata	18
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	24
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	25
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi	31
Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	36
Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	38

B. Realisasi Anggaran	41
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	43
BAB IV PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	48
1. PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2025	48
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) AKHIR SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2025	50
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	52
4. SURAT PERNYATAAN LAPORAN KINERJA TELAH DIREVIU	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	2
Tabel 2 Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025.....	2
Tabel 3 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target 2025-2029 Setditjen Dikti ...	8
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025 ...	11
Tabel 5 Sumber Daya yang Dikelola berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025.....	12
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025.....	14
Tabel 7 Total Jumlah mahasiswa baru kelompok UKT I dan II berdasarkan jenis perguruan tinggi.....	17
Tabel 8 Ketentuan Proposal Usulan PRPTNV	27
Tabel 9 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	41

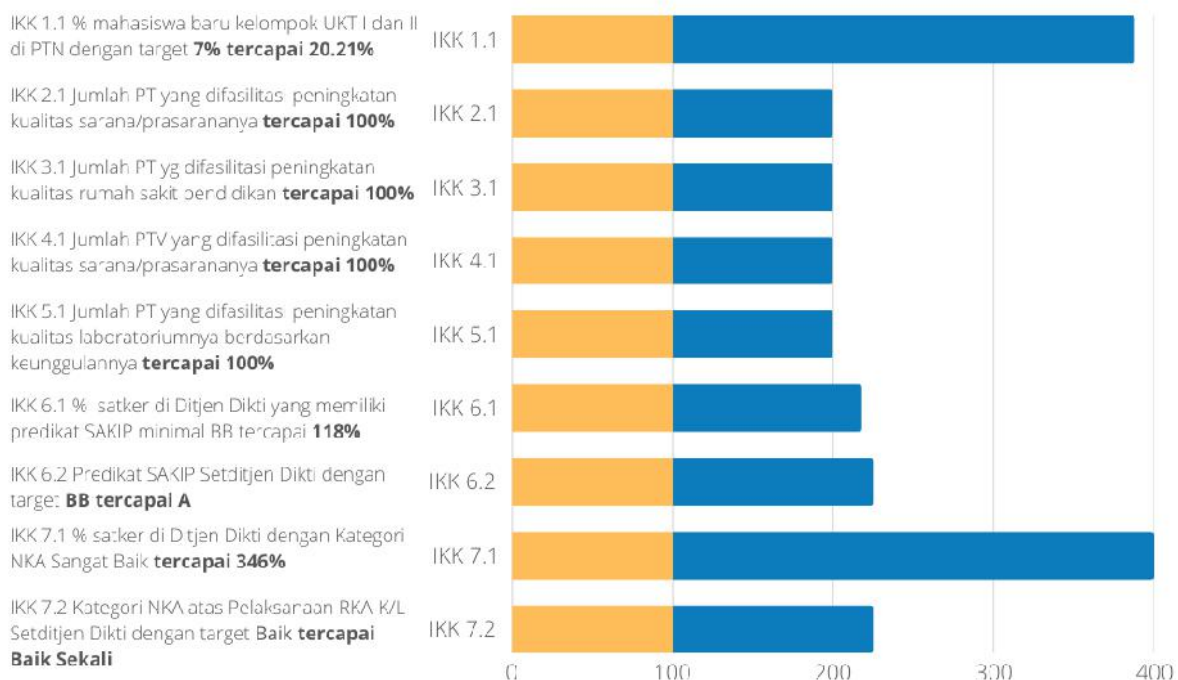
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Kinerja Setditjen Dikti.....	vi
Gambar 2 Pagu dan Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan	ix
Gambar 3 Struktur Organisasi Setditjen Dikti	5
Gambar 4 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil.....	13
Gambar 5 pelaksanaan kegiatan PRPTN di Universitas Lambung Mangkurat.....	21
Gambar 6 pelaksanaan kegiatan PRPTN di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	22
Gambar 7 Pelaksanaan kegiatan PRPTN Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie	23
Gambar 8 Pelaksanaan kegiatan PRPTNV Politeknik Negeri Jember 2025.....	28
Gambar 9 Pelaksanaan kegiatan PRPTNV POLMAN Bandung 2025	30
Gambar 10 Pelaksanaan PUAPT UI Tahun 2025	34
Gambar 11 Pelaksanaan PUAPT UGM Tahun 2025.....	35
Gambar 12 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	37
Gambar 13 Tangkapan layar Dashboard SiMonevin	43

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Masing-masing sasaran yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya.

Capaian Kinerja Setditjen Dikti



Gambar 1 Capaian Kinerja Setditjen Dikti

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025, ketercapaian masing-masing Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau diukur dengan indikator Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN.

Secara umum untuk sasaran Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dapat dicapai dengan baik dengan persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN sebesar 20,21% atau dengan persentase capaian sebesar 288%.

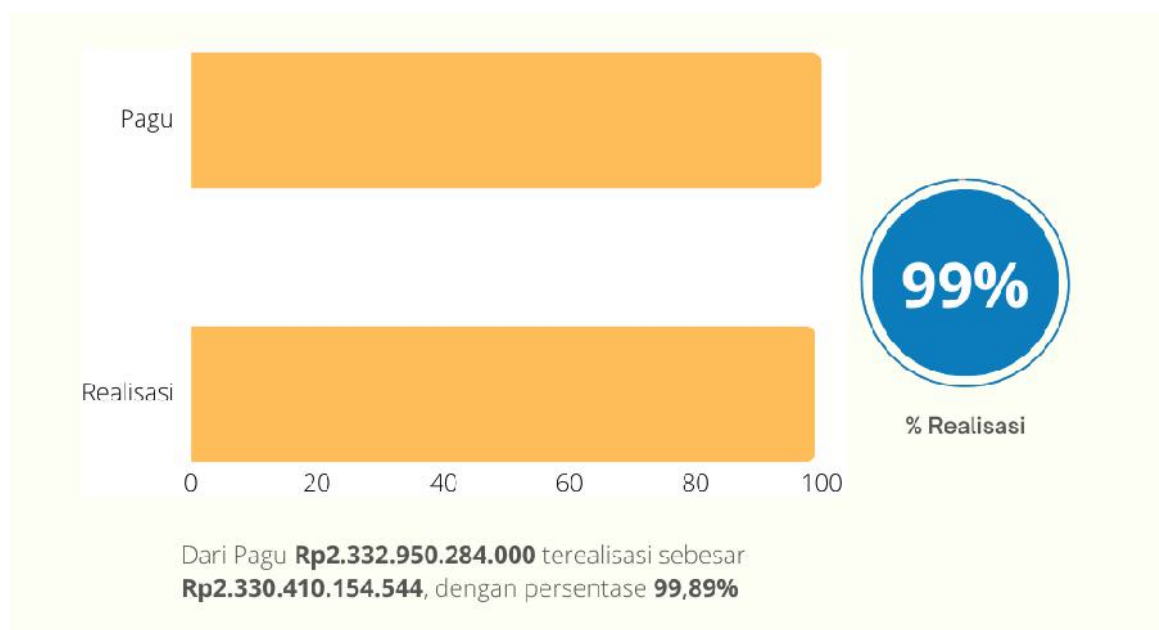
2. Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata diukur dengan indikator Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarananya. Secara umum untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata dapat dicapai dengan baik dengan jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarananya sebanyak 53 perguruan tinggi atau dengan persentase capaian sebesar 100%.
3. Sasaran Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik diukur dengan indikator Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya. Secara umum untuk sasaran Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik dapat dicapai dengan baik dengan Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya pada Universitas Mataram atau dengan persentase capaian sebesar 100%.
4. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi diukur dengan indikator Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya. Secara umum untuk Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi dapat dicapai dengan baik dengan Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya sebanyak 49 perguruan tinggi atau dengan persentase capaian sebesar 100%.
5. Sasaran Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi diukur dengan indikator Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya. Secara umum untuk Meningkatnya kompetensi

perguruan tinggi dapat dicapai dengan baik dengan Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya sebanyak 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

6. Sasaran Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan diukur dengan indikator persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB dan Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat dicapai dengan baik dengan tercapainya seluruh indikator. Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB sebesar 95,89% atau dengan persentase 118,38% dan Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan predikat A.
7. Sasaran Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diukur dengan indikator Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik dan Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat dicapai dengan baik. indikator Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik sebesar 58,9% atau dengan persentase capaian 346% dan Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memperoleh kategori Sangat baik.

Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam DIPA 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 sebesar Rp2.332.950.284.000.

Dari pagu sebesar Rp2.332.950.284.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar 2.330.410.154.544 sehingga persentase daya serap anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai Desember 2025 adalah sebesar 99,89%.



Gambar 2 Pagu dan Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan

Meskipun secara umum semua indikator kinerja telah tercapai namun beberapa kendala dalam rangka pencapaian kinerja masih ditemukan diantaranya:

1. Alokasi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) belum sepenuhnya memenuhi Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).
2. Kebijakan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih memerlukan penyempurnaan.
3. Sebagian dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum tersedia sebagai dampak dari masa transisi kementerian.

4. Masih terbatasnya pemahaman satuan kerja terhadap implementasi SAKIP, yang mengakibatkan adanya sejumlah temuan pada komponen-komponen SAKIP.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Pengalokasian anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil Perguruan Tinggi Negeri.
2. Penyempurnaan kebijakan terkait penetapan dan pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Penyusunan dan pelengkapan dokumen pendukung SAKIP yang belum tersedia.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP pada masing-masing unit kerja.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemdiktisaintek menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan Unit Eselon I dari organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengikuti Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Kelembagaan, dan Direktorat Sumber Daya.

Pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029, terpancang arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi yang selanjutnya diturunkan kepada Unit Eselon I dan Unit Eselon II.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didukung oleh 74 pegawai yang terdiri dari 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tabel 1 Profil Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Status	Pria	Wanita	Jumlah
PNS	27	21	48
PPPK	18	8	26
Total	45	29	74

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.332.950.284.000.

Tabel 2 Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025

No.	Rincian Output	Pagu	Proporsi (%)
1.	Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BP PTN - BH) Non Penelitian	2.099.011.489.000	89,97
2.	Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	133.742.460.000	5,73
3.	Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan	3.911.918.000	0,17
4.	Layanan BMN	10.000.000	0,01
5.	Layanan Hukum	1.317.256.000	0,06
6.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.689.000.000	0,07
7.	Layanan Umum	13.072.825.000	0,56
8.	Layanan Perkantoran	55.378.241.000	2,37
9.	Layanan Manajemen SDM	1.857.970.000	0,08
10.	Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	10.116.690.000	0,43
11.	Layanan Manajemen Keuangan	12.842.435.000	0,55
Total		2.332.950.284.000	100

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peleporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
- Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

C. Tugas dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya;

- c. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya;
- d. koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya;
- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Dengan optimalisasi pelaksanaan fungsi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas-tugas organisasi dalam pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan terlaksana dengan baik sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.



Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Gambar 3 Struktur Organisasi Setditjen Dikti

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu-Isu Strategis

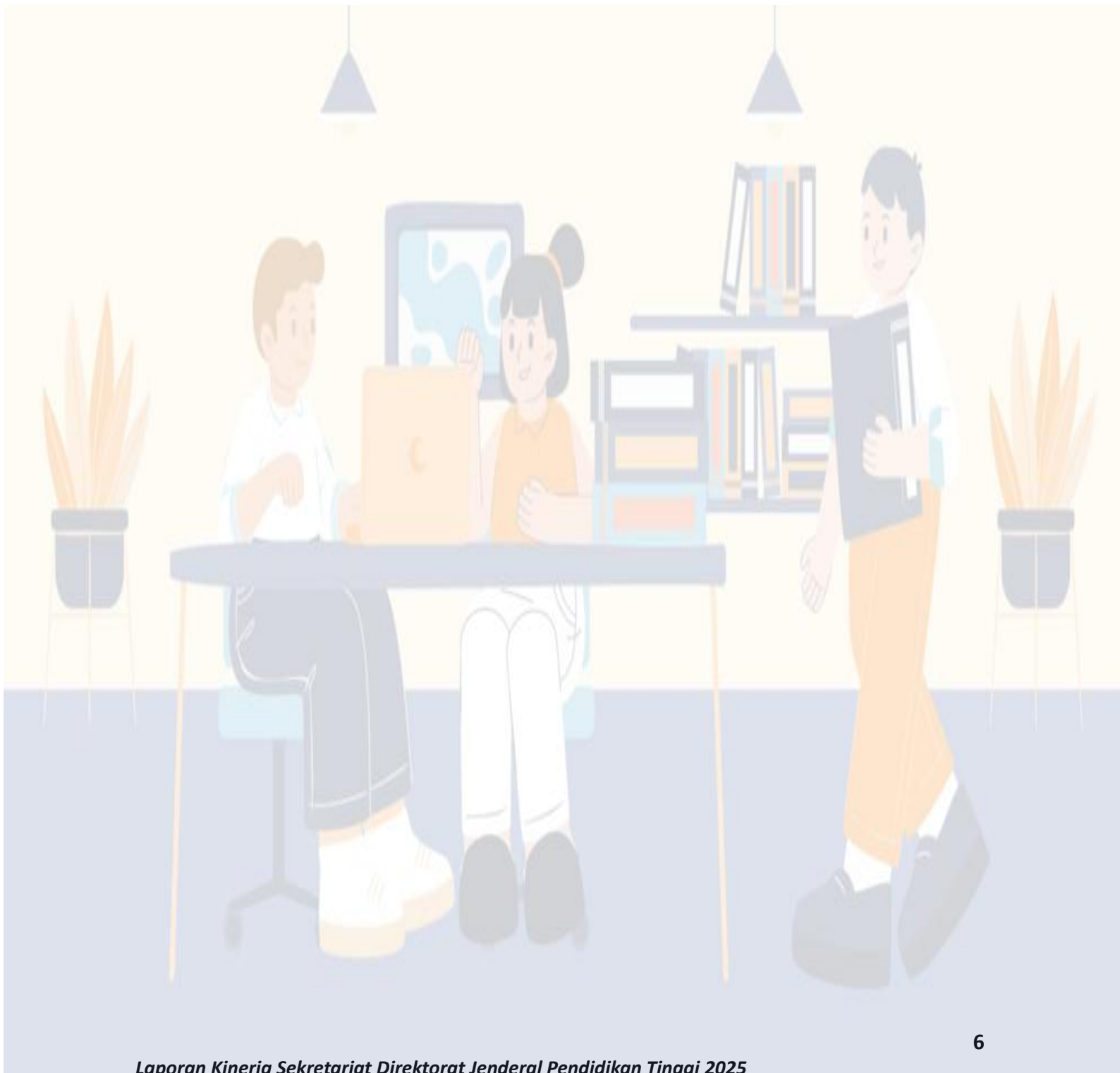
Terdapat sejumlah isu strategis yang telah dimuat dalam Renstra Kemdiktisaintek untuk mengoptimalkan dampak pembangunan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, di antaranya:

1. Optimalisasi angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT);
2. Kontribusi perguruan Tinggi terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran baik di perguruan tinggi negeri akademik maupun vokasi;
3. Tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;

Peran Strategis Organisasi

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi akademik dan vokasi yang berkualitas;
2. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi guna meningkatkan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau;

3. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
4. Meningkatkan jumlah satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB;
5. Meningkatkan jumlah satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan Kategori – Baik.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi Kemdiktisaintek 2025-2029 adalah terwujudnya **Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.** Butir Inklusif pada visi Kemdiktisaintek merujuk pada komitmen untuk secara aktif melibatkan dan mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif, dengan memastikan kesetaraan akses, keseepatan, dan partisipasi bermakna bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Butir adaptif diartikan sebagai pengelolaan perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang dapat menjawab berbagai tantangan dan instabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Butir berdampak menegaskan bahwa pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kemdiktisaintek berharap dampak yang diciptakan pada periode 2025-2029 dapat mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Asta Cita, serta Prioritas Nasional 4 dalam RPJM Nasional 2025-2029.

Dalam upaya mewujudkan visi Kemdiktisaintek, salah satu fokus yang diemban oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi diantaranya adalah pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Permendikisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029, Kemendikisaintek telah menetapkan sasaran, indikator, dan target selama lima tahun. Adapun sasaran, indikator dan target tersebut telah diturunkan baik pada level program maupun kegiatan. Dengan demikian, sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target 2025-2029 Setditjen Dikti

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	%	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata	[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	PT	53	53	53	53	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	PT	1	1	1	1	1
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	PT	49	49	49	49	49
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi	[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	PT	5	5	0	0	0
[SK 6] Meningkatnya tata kelola	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat	%	81	82	83	84	85

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB						
	[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Predikat	BB	BB	BB	A	A
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	%	17	18	19	20	21
	[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

C. Tujuan Strategis

Tujuan Setditjen Dikti dalam mendukung tujuan Kemdiktisaintek sebagai berikut:

- 1) Peningkatan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata;
- 3) Peningkatan mutu dan relevansi SDM kesehatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi;
- 5) Peningkatan kompetensi perguruan tinggi; serta
- 6) Penguatan tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

D. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja diantaranya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya berdasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja ini merupakan dasar evaluasi akuntabilitas pada Tahun 2025. Perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025

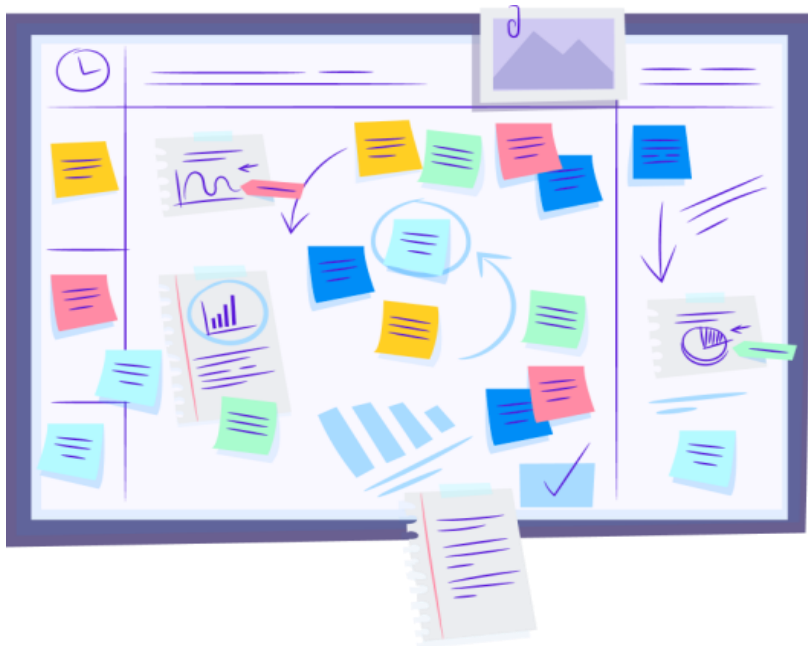
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2025
[SK 1] Meningkatkan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	%	7
[SK 2] Meningkatkan sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata	[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	53
[SK 3] Meningkatkan mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	Perguruan Tinggi	1
[SK 4] Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	49
[SK 5] Meningkatkan kompetensi perguruan tinggi	[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	Perguruan Tinggi	5
[SK 6] Meningkatkan tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	%	81
	[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Predikat	BB
[SK 7] Meningkatkan tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	%	17
	[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan	Kategori	Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2025
	RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi		

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengelola sumber daya yang cukup besar dan tersebar pada unit dan satuan kerja terkait. Sumber daya yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Sumber Daya yang Dikelola berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025

No.	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	2.099.011.489.000
2.	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	133.742.460.000
3.	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	100.196.335.000
Total Anggaran			2.332.950.284.000



A. Capaian Kinerja

```
graph TD; PK1[Perencanaan Kinerja] --> PK2[Pelaksanaan Kinerja]; PK2 --> PK3[Pelaporan Kinerja]; PK3 --> PK4[Capaian Kinerja]; PK4 --> PK5[Evaluasi Kinerja]; PK5 --> PK1; PK6[Pengendalian Kinerja] --> PK2; PK7[Pengukuran Kinerja] --> PK3;
```

Pengukuran kinerja menjadi salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, mengukur seberapa optimal kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar pengukuran akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumus dalam menghitung persentase capaian adalah sebagai berikut.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian pada setiap indikator program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian pada tahun berjalan. Dengan membandingkan antara rencana dan realisasi, maka dapat diketahui persentase kinerja yang dicapai. Ketercapaian tersebut lebih lanjut dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan menjadi strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam mengukur capaian masing-masing indikator kinerja, dalam hal ini Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, secara umum melalui data capaian kinerja dan pengukuran kondisi riil yang ada. Analisis capaian masing-masing indikator kinerja diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU, cara mengukurnya, penjelasan capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan, tetapi membandingkan dengan target pada akhir periode renstra. Penjelasan capaian kinerja dilengkapi dengan data pendukung berupa tabel, foto atau gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	%	7	20,21	288
[SK 2] Meningkatnya sarana dan	[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan	Perguruan Tinggi	53	53	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
prasana pendidikan tinggi yang merata	kualitas sarana atau prasarananya				
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	Perguruan Tinggi	1	1	100
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	49	49	100
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi	[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	Perguruan Tinggi	5	5	100
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	%	81	95,89	118
	[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Predikat	BB	A	125
[SK 7] Meningkatnya tata kelola	[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal	%	17	58,9	346

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik				
	[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kategori	Baik	Sangat Baik	125

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN

Sasaran meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau diukur dengan indikator persentase mahasiswa di PTN kelompok UKT I dan II. Secara umum, untuk sasaran meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dapat dicapai dengan baik dengan persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II sebesar 20,21 atau dengan persentase capaian sebesar 288%.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Besaran UKT terbagi paling sedikit dalam dua kelompok berikut:

1. Kelompok I, dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000; dan
2. Kelompok II, dengan besaran UKT Rp501.000 hingga Rp1.000.000

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi:

1. Mahasiswa;
2. Orang tua mahasiswa; dan
3. Pihak lain yang membiayai mahasiswa

Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan mahasiswa ditetapkan oleh pemimpin PTN. Untuk mendapatkan angka Persentase mahasiswa baru di PTN kelompok UKT I dan II diperoleh dengan membandingkan jumlah mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada PTN Akademik yang membayar UKT I dan UKT II dengan jumlah seluruh mahasiswa program baru diploma dan program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai berikut:

Tabel 7 Total Jumlah mahasiswa baru kelompok UKT I dan II berdasarkan jenis perguruan tinggi

No.	Jenis Satker	UKT I	UKT II	Total
1	PTN Satker	19.918	3.600	23.518
2	PTN BLU	79.863	10.918	90.781
3	PTNBH	38.201	10.894	49.095
Total		275.964	50.824	326.788

Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II pada tahun 2025 adalah sebesar 20,21% atau dengan persentase capaian 288% nilai tersebut melebihi dari target persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II sebesar 7%.

Beberapa kebijakan yang mendukung ketercapaian indikator persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan
2. bantuan pendanaan perguruan tinggi badan hukum (BPPTN BH)
3. PTN melakukan kerja sama dengan sumber-sumber pendanaan beasiswa lain di luar pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, tentu ada kendala dalam pencapaian indikator ini. Hal ini terlihat dari belum semua PTN dapat memberlakukan kebijakan pembayaran UKT yang berpihak kepada Kelompok I dan Kelompok II. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH) belum dapat memenuhi Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT);
2. Alokasi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) setiap mahasiswa hanya mampu memenuhi sebagian kecil dari Biaya Kuliah Tunggal; dan
3. Kebijakan penetapan tarif UKT yang masih belum sempurna.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dibuat kebijakan dan strategi yang tepat agar target kinerja dapat meningkat yaitu sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH) sesuai kebutuhan PTN; dan
2. Penyempurnaan kebijakan terkait pengenaan tarif UKT.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1. Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata diukur dengan indikator jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya melalui program revitalisasi perguruan tinggi negeri (PRPTN). PRPTN 2025 adalah program lanjutan dari PRPTN tahun sebelumnya. Program revitalisasi PTN akan dilakukan melalui pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana tridharma, pengembangan SDM, dan penguatan tata kelola internal. PR-PTN memiliki 3 (tiga) skema, yaitu:

1. Akselerasi Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum melalui Pendampingan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
2. Akselerasi Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
3. Penguatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Seperti halnya pada tahun 2024, program ini diukur dari ketercapaian indikator kinerja Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PR-PTN) Tahun 2025 mencakup indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja khusus (IKK) yang disesuaikan dengan masing-masing skema pendanaan. Selain itu, perguruan tinggi negeri (PTN) pengusul diberikan fleksibilitas untuk menetapkan indikator kinerja tambahan lainnya yang relevan, sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan program yang diusulkan, guna memastikan ketercapaian tujuan dan dampak program secara optimal.

PRPTN 2025 dianggarkan dalam DIPA Setditjen Dikti dengan nilai pagu sebesar Rp.408.285.490.000 dengan target capaian output sebanyak 53 PTN penerima. Alokasi besaran pendanaan didasarkan pada kinerja program PRPTN tahun 2024, skema (kelompok PTN), dan kualitas proposal tahun 2025. anggaran yang dapat diajukan pada masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema 1 : maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima milyar rupiah)
- Skema 2 : maksimal Rp.5.500.000.000 (Lima milyar lima ratus juta rupiah)
- Skema 3 : maksimal Rp.7.500.000.000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Proses seleksi PRPTN Tahun 2025 dilaksanakan dalam 3 tahap: seleksi administrasi, evaluasi kualitas dan kelayakan proposal, verifikasi kelayakan, dan penerbitan DIPA PTN. Kualitas dan kelayakan proposal yang diajukan oleh masing-masing perguruan tinggi akan dievaluasi dan diverifikasi oleh tim evaluator yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Evaluasi kualitas dan verifikasi kelayakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa substansi program yang diajukan selaras dengan konsep Program Revitalisasi

PTN dan sejalan dengan kondisi riil perguruan tinggi pengusul. Disamping itu, kelayakan program dan rancangan anggaran yang diajukan dalam mengakselerasi tranformasi PTN-Staker ke PTN-BLU atau PTN-BLU ke PTN-BH juga akan menjadi bagian yang dievaluasi.



Gambar Jadwal pelaksanaan Program Revitalisasi PTN-Satker dan BLU

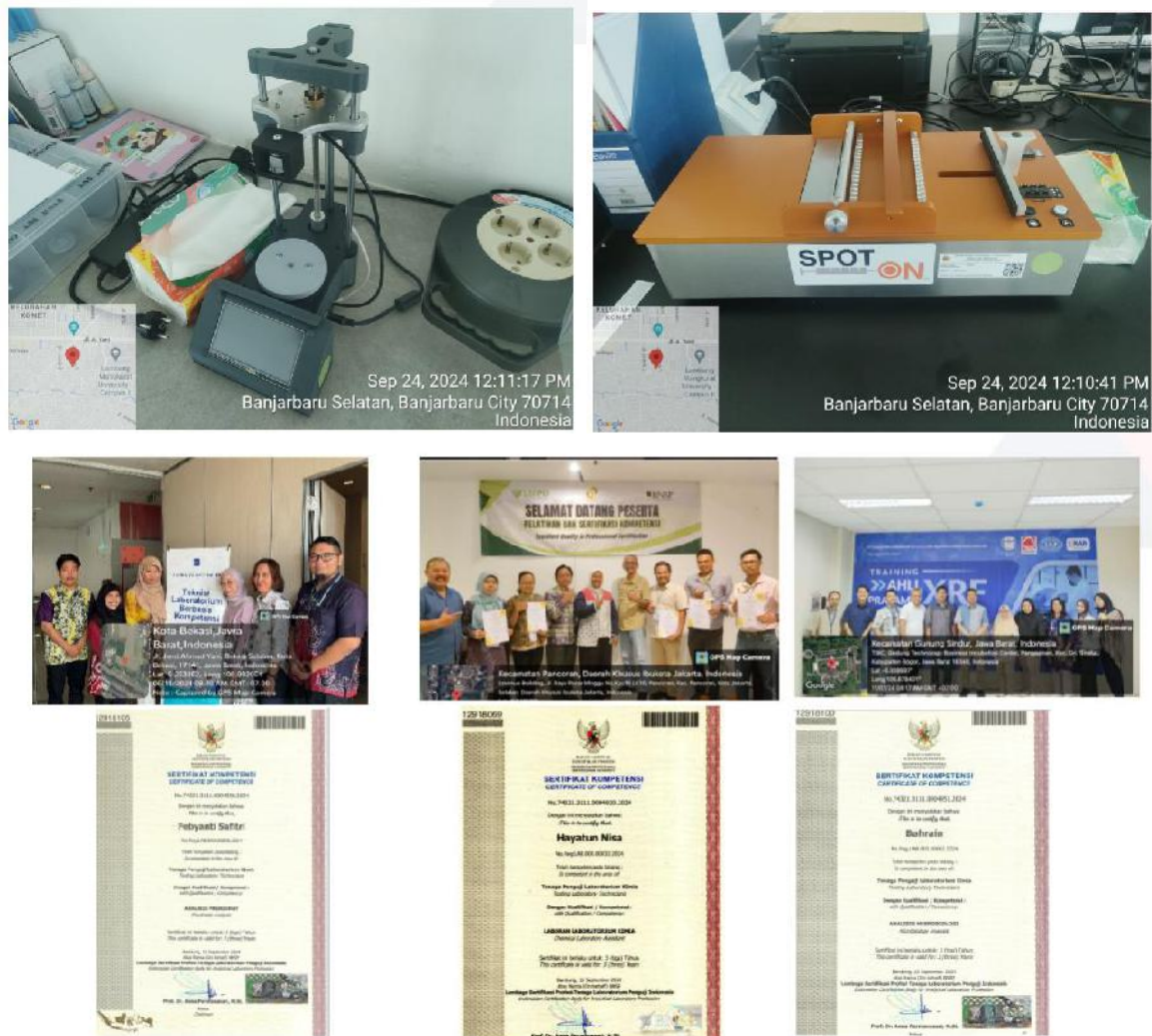


Gambar Jadwal pelaksanaan Program Revitalisasi PTN-BH

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan dari Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) Tahun 2025.

Universitas Lambung Mangkurat

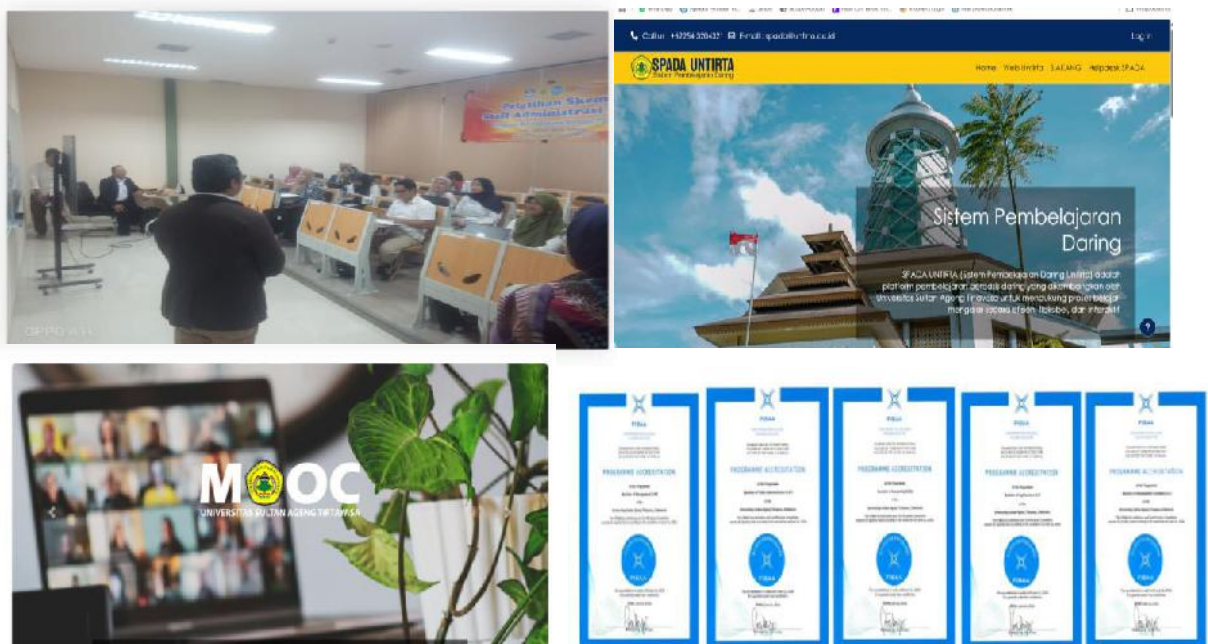
- Memiliki pusat **lab terpadu** untuk riset dan layanan analisis, dan telah tersertifikasi.
- program ini telah berhasil meningkatkan kapasitas SDM yang ditunjukkan dengan jumlah SDM yang **tersertifikasi BNSP** mencapai 34 orang.
- Pendapatan ULM pun menunjukkan perkembangan yang positif, pendapatan kotor universitas dari aktivitas non pendidikan mencapai **167 miliar rupiah**



Gambar 5 pelaksanaan kegiatan PRPTN di Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

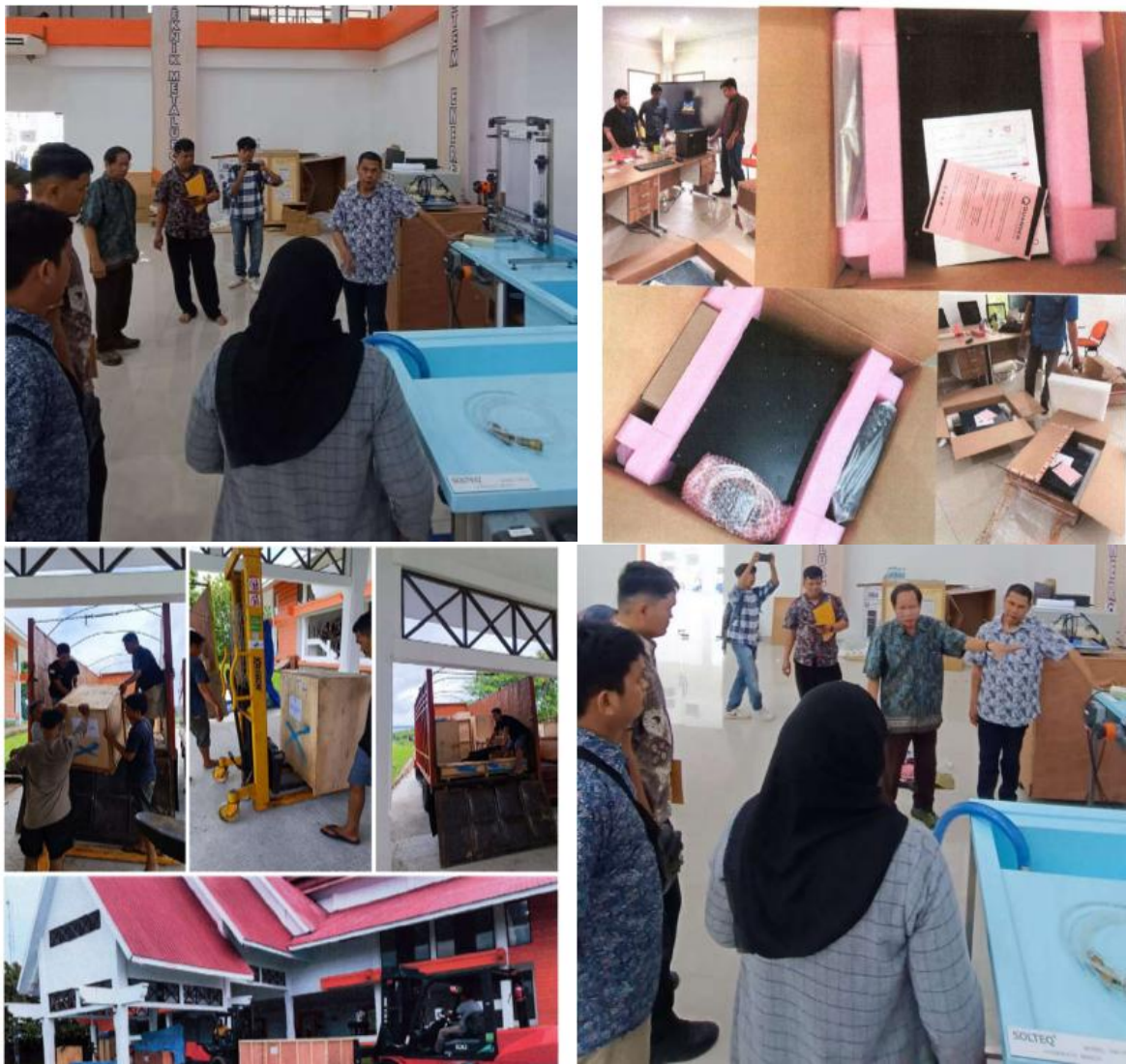
- Pencapaian utama berupa pelaksanaan berbagai pelatihan dan sertifikasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- Program unggulan Pelatihan & Sertifikasi Certified Procurement Specialist (CPSP), Pelatihan Verifikasi & Validasi Metode Uji Laboratorium, Pelatihan Cloud Engineer Expert;
- Hasil lahirnya tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan era digital dan globalisasi;
- Fokus program tidak hanya pengembangan individu, tetapi juga penguatan ekosistem pendidikan di UNTIRTA; serta
- Dukungan fasilitas penyediaan sarana pelatihan modern dan berbasis teknologi.



Gambar 6 pelaksanaan kegiatan PRPTN di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie

- Pencapaian signifikan PRPTN 2024 berhasil mendukung transformasi kampus menuju status PTN-BLU.
- Komitmen ITH bertekad menjadi institusi pendidikan tinggi berbasis teknologi yang unggul dan inovatif.



Gambar 7 Pelaksanaan kegiatan PRPTN Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie

Sebagai bentuk pengawasan dan untuk melihat kemajuan pelaksanaan PRPTN di perguruan tinggi negeri akademik, Setditjen Dikti telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 53 perguruan tinggi negeri akademik penerima PRPTN. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PRPTN, perguruan tinggi penerima wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan PRPTN 2025 berdasarkan pelaksanaan program per 15 Desember 2025.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya

Pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui bantuan operasional rumah sakit pendidikan yang bersumber dari BOPTN pada Tahun 2025 dilaksanakan di Universitas Mataram. Bantuan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit pendidikan, khususnya pengadaan alat kesehatan sekali pakai serta formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, sekaligus menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang berdampak pada tertundanya realisasi anggaran, termasuk anggaran yang bersumber dari BOPTN. Seiring dengan dibukanya kembali operasional rumah sakit sejak awal Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan mulai berjalan secara bertahap. Realisasi belanja bahan habis pakai dan alat medis telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran klinik mahasiswa serta pelayanan rumah sakit.

Selain kendala kebijakan anggaran, pelaksanaan operasional rumah sakit juga menghadapi tantangan berupa proses pembangunan (revitalisasi) sarana dan prasarana yang sedang berlangsung, serta kondisi *overload* pasien. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang dan fasilitas layanan, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran klinik. Untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran dan pelayanan, dilakukan pengaturan ulang rotasi mahasiswa serta pemanfaatan fasilitas rumah sakit jejaring.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan dukungan kebijakan berupa rekomposisi dan relaksasi anggaran, khususnya pada alokasi dana BOPTN, agar pelaksanaan operasional rumah sakit pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan koordinasi dalam penjadwalan ulang rotasi mahasiswa serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas rumah sakit jejaring menjadi langkah strategis untuk memastikan pencapaian kinerja pembelajaran klinik dan pelayanan kesehatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1. Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi diukur dengan indikator kinerja jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya melalui program revitalisasi perguruan tinggi vokasi tahun 2025. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PRPTNV) mendorong dan memfasilitasi PTNV untuk memberikan dampak nyata melalui solusi atas permasalahan masyarakat dan dunia kerja, termasuk UMKM. Kurikulum dirancang berbasis kebutuhan tersebut, dengan produk pembelajaran, kepakaran, dan layanan teknis sebagai nilai kontribusi PTNV. Program ini memfasilitasi hilirisasi hasil pembelajaran dan kepakaran agar berdampak langsung bagi dunia kerja dan UMKM.

Tujuan Program adalah untuk mengoptimalkan kapasitas dan kontribusi perguruan tinggi vokasi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa melalui pelaksanaan tri dharma, secara khusus meliputi:

- a. Memperkuat pendidikan tinggi vokasi sebagai pusat solusi nyata bagi masyarakat;
- b. Membangun model perguruan tinggi vokasi berdampak dengan terjalinnya kerja sama yang erat dengan industri dan/atau pengguna lulusan;

- c. Peningkatan kapasitas dan tata kelola dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mewujudkan PTNV berdampak;
- d. Penguatan kapasitas kemitraan PTNV yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan industri skala kecil, menengah dan besar;
- e. Memfasilitasi PTNV untuk menghilirisasi riset terapan, pusat inovasi dan kepakaran sebagai kontribusi nyata;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan melalui pembelajaran berdampak dan tri dharma yang mampu mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi melalui peningkatan prasarana untuk berkontribusi nyata.

Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi Tahun 2025 (PRPTNV-2025) mencakup ruang lingkup atas seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan program diatas, antara lain: meningkatkan Relevansi Pembelajaran; menguatkan Hilirisasi Inovasi dan Kepakaran; dan meningkatkan Tata Kelola Kemitraan.

Terkait pendanaan program, setiap perguruan tinggi negeri vokasi (PTNV) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) proposal program PRPTNV-2025. Besaran dana yang dapat diusulkan berdasarkan program solusi yang dirancang dengan ruang lingkup diatas. Serta memperhatikan kelayakan berdasarkan kapasitas, waktu dan luaran. Proposal dievaluasi oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh Kemdiktisaintek. Ketentuan usulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Ketentuan Proposal Usulan PRPTNV

No.	Kriteria dan Bentuk Pengelolaan Keuangan	Besaran Dana Maksimal	Dana Pendamping Minimal
1	Politeknik Negeri – Badan Layanan Umum (BLU)	Rp 2.000.0000,- (dua milyar rupiah)	12,5% dari dana yang disetujui.
2	Politeknik Negeri – Satuan kerja (satker)	Rp 1.500.0000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)	10% dari dana yang disetujui
3	Akademi Komunitas Negeri – Satuan Kerja (satker)	Rp 1.000.0000,- (satu milyar rupiah)	7,5% dari dana yang disetujui

PRPTNV 2025 dianggarkan dalam DIPA setditjen dengan nilai pagu sebesar Rp.70.761.681.640 dengan target capaian output sebanyak 49 perguruan tinggi negeri vokasi. Dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai inpres No. 1 tahun 2025 mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program. Pada akhir September 2025 anggaran PRPTN Vokasi telah direalokasi pada DIPA masing-masing satuan kerja, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada awal Bulan Oktober 2025.

Dengan alasan efisiensi anggaran tersebut, terdapat dua (2) perguruan tinggi yang tidak mengajukan proposal pendanaan PRPTNV. Selain itu juga terdapat dua (2) perguruan tinggi yang mengundurkan diri saat verifikasi kelayakan.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan dari Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PRPTNV) Tahun 2025.

Politeknik Negeri Jember

- Pengadaan peralatan penunjang proses produksi pakan ternak sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi Teaching Factory (TEFA) Pakan Ternak
- Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi melalui perbaikan peralatan produksi serta penguatan branding produk pakan ternak

- Peningkatan kompetensi dengan pelatihan sertifikasi kompetensi pada berbagai skema (skema Formulator Pakan, Supervisor Pakan Ternak, Budidaya , dan Operator Pencampur Pakan)



Gambar 8 Pelaksanaan kegiatan PRPTNV Politeknik Negeri Jember 2025

Politeknik Manufaktur Negeri Bandung

- **Program Penguatan Dukungan Produksi Mesin CNC** diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan standar mutu proses manufaktur mesin CNC tipe KHD agar siap diproduksi secara berkelanjutan dalam skala teaching factory dan komersial

- **Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan (R&D) Mesin CNC** dan Sistem Kendali difokuskan pada penguatan kemampuan institusi dalam menguasai teknologi inti mesin CNC, khususnya pada aspek perancangan lanjutan, reverse engineering, serta pengembangan sistem kendali berbasis teknologi dalam negeri





Gambar 9 Pelaksanaan kegiatan PRPTNV POLMAN Bandung 2025

Sebagai bentuk pengawasan dan untuk melihat kemajuan pelaksanaan PRPTNV, Setditjen dikti telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 45 perguruan tinggi penerima PRPTNV. Mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, setditjen dikti tidak secara langsung melakukan monev ke perguruan tinggi, namun menyusun panduan pelaporan PRPTNV sebagai acuan dalam pelaporan program masing-masing PTNV penerima.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan PRPTNV 2025, perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan PRPTNV 2025 berdasarkan pelaksanaan program per 31 Desember 2025.

Kendala permasalahan dalam pelaksanaan PRPTNV:

1. Pada pelaksanaan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PRPTNV), terdapat dua perguruan tinggi vokasi yang tidak mengajukan proposal serta dua perguruan tinggi vokasi yang mengundurkan diri pada tahap verifikasi kelayakan, sehingga berdampak pada optimalisasi pemanfaatan alokasi program.
2. Spesifikasi teknis beberapa peralatan yang diusulkan masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan kebutuhan pembelajaran praktik serta kegiatan produksi dalam *Teaching Factory* (TEFA).

3. Keterbatasan referensi dan acuan standar yang secara spesifik mengatur tata kelola kemitraan strategis berbasis TEFA, yang berdampak pada lamanya proses perumusan dan finalisasi dokumen kemitraan.

Dalam mengatasi kendala permasalahan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen panduan pelaksanaan Program PRPTNV, serta melaksanakan kegiatan persamaan persepsi bagi evaluator proposal dan tim verifikasi kelayakan.
2. Melaksanakan klarifikasi spesifikasi dan konsultasi teknis dengan pihak vendor, guna memastikan kesesuaian peralatan dengan kebutuhan pembelajaran praktik dan operasional TEFA, termasuk dukungan terhadap kegiatan produksi.
3. Melakukan pengumpulan, pengkajian, dan *benchmarking* dokumen tata kelola kemitraan TEFA dari berbagai institusi pendidikan vokasi, sebagai dasar penyusunan acuan tata kelola kemitraan strategis yang lebih sistematis, terstandar, dan aplikatif.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya

Sasaran meningkatnya kompetensi perguruan tinggi diukur dengan indikator jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT).

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratorium melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena adanya penyesuaian program prioritas Kemdiktisaintek menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun demikian, Setditjen Dikti telah memastikan keberlanjutan Program PUAPT yang telah dilakukan pada Tahun 2024 melalui Laporan Keberlanjutan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUA-PT)

Tahun 2025 dari lima PTN BH yang menjalankan program tersebut, yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Secara umum pelaksanaan program tetap berlanjut dengan menggunakan anggaran masing-masing PTN dan memaksimalkan penggunaan sarana/prasarana hasil Program PUAPT pada Tahun 2024.

Tujuan umum pengembangan PUAPT adalah untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Tujuan Khusus:

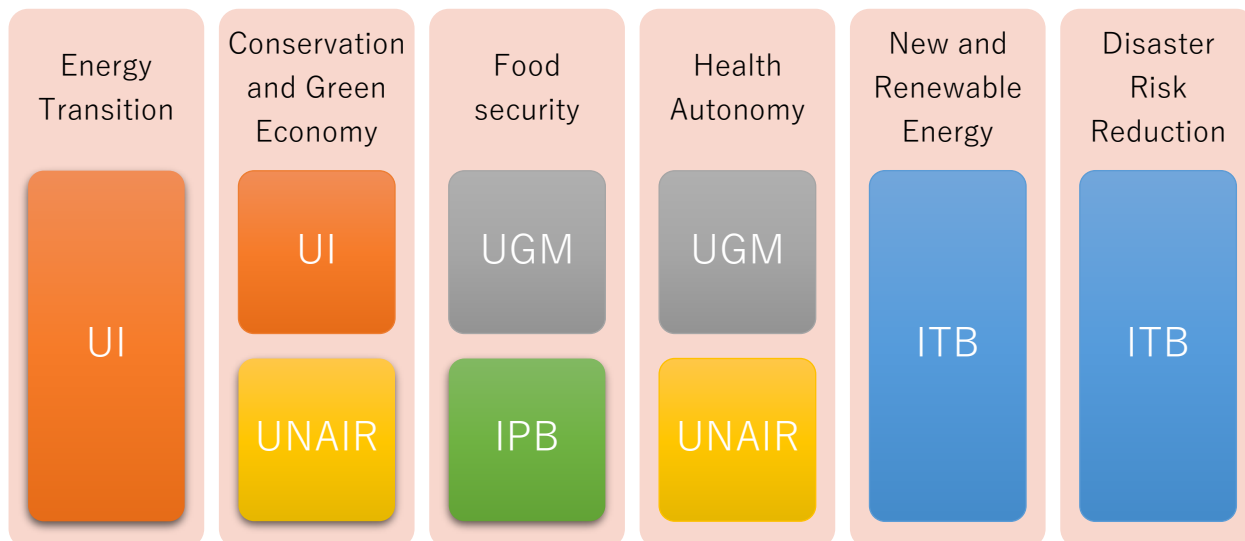
1. Mengembangkan Pusat Unggulan (CoE) pada sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan perubahan iklim.
2. Mendorong PT terpilih untuk menjadi pelopor dalam pengembangan sektor terpilih serta memperoleh pengakuan nasional dan internasional.
3. Mengembangkan PT terpilih agar berperan sebagai rujukan nasional dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan sektor prioritas yang dipilih
4. Mengembangkan kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan dengan berbagai pihak (internasional)

Desain Program PUAPT

1. PUAPT memfasilitasi PTNBH terpilih (UI, UGM, ITB, UNAIR, IPB) untuk menjadi pusat unggulan pada sektor prioritas sesuai *roadmap* riset dan pengembangan.
2. Mendorong hilirisasi riset melalui produk dan aktivitas di bidang prioritas.
3. Mengembangkan kemitraan eksternal (nasional & internasional) dalam konteks perubahan iklim dan ekonomi hijau.
4. Proposal rencana implementasi 3 tahun (2024-2026) wajib disusun oleh penerima program.
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan finansial melalui kemitraan strategis.

6. Menargetkan daya saing global menuju *World Class University* (WCU)

Sektor Prioritas PUAPT



Pelaksanaan PUAPT 2025

Universitas Indonesia

- 1. Menjadi pusat riset *Net Zero* berskala nasional dan internasional** Sebagai rujukan utama pengembangan teknologi dekarbonisasi, energi bersih, dan solusi transisi energi Indonesia
- 2. Terbentuknya infrastruktur laboratorium riset maju** Fasilitas mutakhir berstandar global yang berfungsi sebagai *shared research platform* antar-perguruan tinggi dan industri.
- 3. Lonjakan kinerja riset dan kolaborasi strategis** Peningkatan signifikan publikasi bereputasi, paten, kontrak industri, serta jejaring kemitraan nasional dan internasional.





Gambar 10 Pelaksanaan PUAPT UI Tahun 2025

Universitas Gadjah Mada

1. Fokus pada **ketahanan pangan**

- a. PUAPT telah menghasilkan 139 publikasi yang terindeks Scopus dan 22 paten, menunjukkan kontribusi signifikan dalam bidang riset dan inovasi teknologi di sektor ketahanan pangan.
- b. Program ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar Rp15,6 miliar, yang mencerminkan keberhasilan dalam komersialisasi penelitian dan aplikasi teknologi yang dikembangkan oleh PUAPT.
- c. PUAPT menjalin 57 kolaborasi internasional, melibatkan 144 mahasiswa asing dan 61 *visiting professors*, yang mendukung pertukaran pengetahuan dan penelitian global dalam bidang ketahanan pangan.
- d. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, PUAPT berhasil mengembangkan pupuk organik yang kini memiliki nilai komersial mencapai Rp800 juta, serta varietas padi Gamagora 7 yang terbukti unggul dalam produktivitas dan ketahanan terhadap hama.
- e. Sebagai bagian dari pengembangan SDM, PUAPT menyelenggarakan program magang antar-PT yang melibatkan 83 mahasiswa dari 15 perguruan tinggi, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di bidang penelitian dan inovasi pangan.

2. Fokus pada **kemandirian kesehatan**

- a. PUAPT di bidang Kemandirian Kesehatan telah menghasilkan 226 publikasi yang terindeks di Scopus dan 4 paten, mencerminkan kontribusi riset yang mendalam dalam bidang kesehatan, terutama di bidang bioteknologi dan pengembangan terapi.
- b. Program ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar Rp3 miliar, yang merupakan hasil dari komersialisasi inovasi kesehatan yang telah diterapkan di berbagai sektor, mulai dari penelitian hingga aplikasi produk.

- c. PUAPT telah menjalin 137 kolaborasi internasional yang melibatkan 48 mahasiswa asing dan 27 *visiting professors*, memperkaya penelitian dan pertukaran pengetahuan dalam bidang kesehatan di tingkat global.
- d. Beberapa inovasi utama yang dikembangkan adalah postbiotik lokal yang mendukung keseimbangan mikrobiota, pepton halal untuk aplikasi di industri kesehatan, serta riset stem cell veteriner yang berpotensi mengubah cara pengobatan hewan dengan pendekatan regeneratif.



Gambar 11 Pelaksanaan PUAPT UGM Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

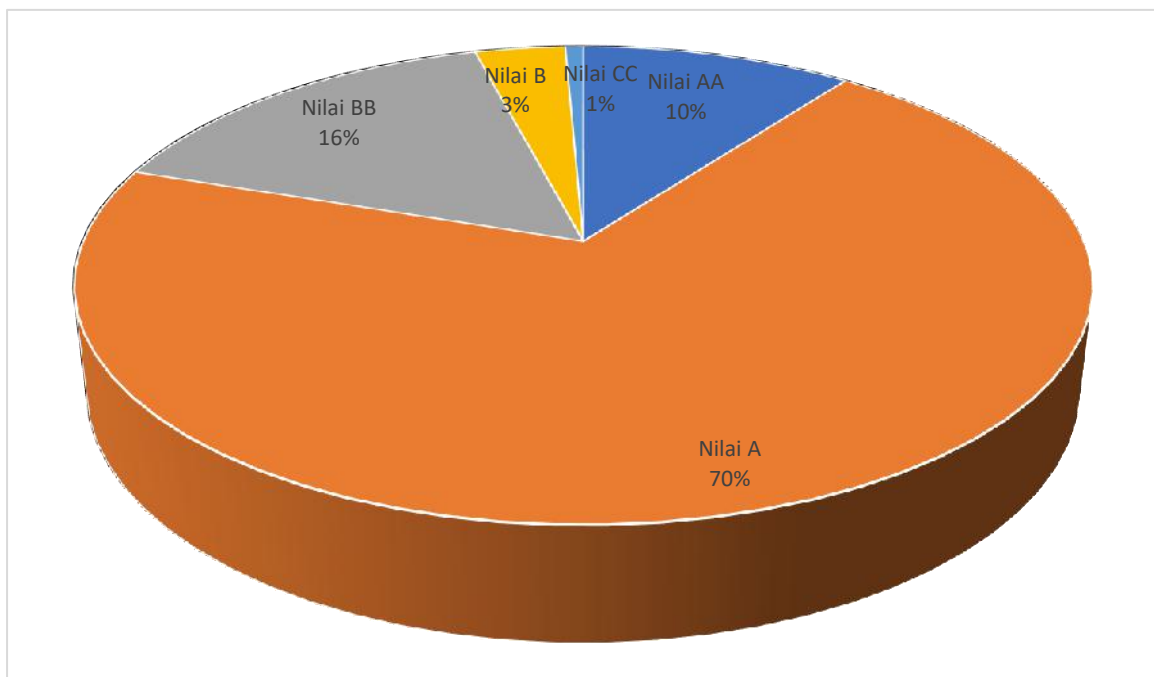
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara umum untuk sasaran meningkatnya tata kelola SAKIP Satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, dapat dikategorikan baik dengan tercapainya target seluruh indikator kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.1. Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Upaya penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengacu

kepada Permendiktisaintek Nomor 58 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.



Gambar 12 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Pada tahun 2025, dari 146 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah dievaluasi oleh Kementerian, terdapat 15 satuan kerja atau 10% mendapatkan nilai AA (sangat memuaskan), 102 satuan kerja atau 69% mendapatkan nilai A (memuaskan), 23 satuan kerja atau 15% mendapatkan nilai BB (sangat baik), 5 satuan kerja atau 3% mendapatkan nilai B (baik) dan 1 satuan kerja atau 0,6 % mendapatkan nilai CC .

Berdasarkan data tersebut, persentase Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi yang memiliki Predikat SAKIP minimal BB sebesar 95,8 % atau dengan persentase capaian 117,2 %.

Indikator Kinerja Kegiatan 6.2. Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2025, target untuk pencapaian predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah A dari target BB pada tahun yang sama. Target BB dicapai apabila kinerja pada indikator tersebut memiliki nilai di atas 79. Pada pelaksanaannya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendapat Predikat A. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan oleh Setditjen Dikti dalam hal pemenuhan predikat SAKIP adalah:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Pengukuran Kinerja Triwulan I - Triwulan IV pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Evaluasi SAKIP baik secara mandiri maupun oleh evaluator (Inspektorat Jenderal) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan
6. Predikat SAKIP pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendapatkan nilai predikat A.

Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Tata kelola kinerja anggaran satuan kerja (satker) adalah serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan anggaran belanja negara (DIPA) yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Instrumen utamanya adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang memotret kualitas belanja dari sisi penyerapan, kepatuhan, dan hasil

Indikator Kinerja Kegiatan 7.1. Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan kategori nilai kinerja Anggaran sangat baik diperoleh melalui penilaian pada akhir tahun anggaran. Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator.

Nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (Sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh).

Pada tahun 2025, satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran sangat Baik sejumlah 58,9% dari target 17% pada tahun yang sama. Atau setara dengan 341,1% dalam hal capaian Persentase Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran sangat Baik.

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2. Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pada tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendapatkan kategori sangat baik. Predikat baik ini diperoleh karena beberapa hal yang sudah

dilakukan oleh Setditjen Dikti yang mendukung baiknya nilai NKA yang di antaranya:

1. Pengimplementasian RO SBKU yang menyebabkan nilai kinerja perencanaan (EKA) menjadi optimal yang selanjutnya berimplikasi pada nilai kinerja anggaran (NKA) secara keseluruhan.
2. Pelaporan rincian output pada Aplikasi SAKTI yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas nilai EKA dan IKPA yang dilakukan secara berkala oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan Setditjen Dikti
4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian target sehingga target yang ditentukan tercapai pada akhir tahun anggaran.



B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pagu Setditjen Dikti dalam DIPA 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 sebesar Rp2.332.950.284.000.

Dari pagu anggaran Rp2.332.950.284.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar 2.330.410.154.544 sehingga persentase daya serap anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar 99,89%.

Dari sisi jenis belanja realisasi Setditjen Diktiristek tahun 2025 untuk belanja pegawai persentase realisasi anggaran sebesar 95,55%, belanja barang sebesar 99,95%, dan belanja modal sebesar 99,98%.

Tabel 9 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	B. Pegawai	22.222.850.000	20.789.409.414	95,55
2	B. Barang	2.310.109.844.000	2.309.003.266.640	99,95
3	B. Modal	617.590.000	617.478.490	99,98
TOTAL		2.332.950.284.000	2.330.410.154.544	99,89

Secara umum realisasi anggaran Setditjen Diktiristek tahun 2025 untuk mencapai sasaran kegiatan sudah tercapai dengan baik.

2. Efisiensi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan penyesuaian dan pengendalian anggaran. Kebijakan efisiensi ini diarahkan untuk memastikan

bahwa penggunaan anggaran tetap fokus pada prioritas program yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Implementasi efisiensi anggaran dilakukan melalui penajaman perencanaan kegiatan, pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan kurang berdampak langsung, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta belanja operasional tertentu disesuaikan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi. Di sisi lain, anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas, layanan strategis, serta kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Melalui penerapan kebijakan efisiensi anggaran ini, Setditjen Dikti berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Efisiensi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan anggaran, tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil. Dengan demikian, pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

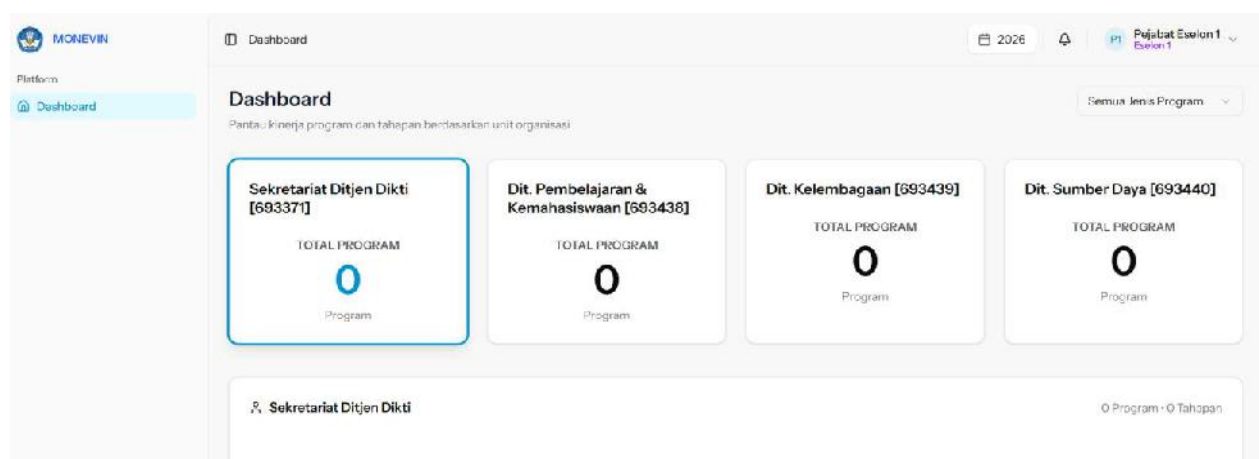
1. Inovasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengembangkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal (SIMONEVIN) sebagai platform terintegrasi berbasis teknologi informasi.

(<https://simonevin.kemdiktisaintek.go.id/>)

SIMONEVIN dikembangkan untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan kegiatan secara sistematis, real time, dan berbasis data. Melalui SIMONEVIN, Setditjen Pendidikan Tinggi berupaya mengintegrasikan data perencanaan, pelaksanaan, capaian output dan outcome ke dalam satu sistem yang mudah diakses dan dianalisis. Hal ini memungkinkan pimpinan memperoleh informasi kinerja secara cepat, akurat, dan komprehensif.

Pengembangan SIMONEVIN juga diarahkan untuk memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi internal, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Ke depan, pengembangan SIMONEVIN akan terus disempurnakan melalui peningkatan integrasi dengan sistem lain yang relevan.



Gambar 13 Tangkapan layar Dashboard SiMonevin

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum memperoleh penghargaan di tingkat internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya masa transisi kelembagaan di lingkungan Kementerian, yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta sistem kerja. Pada periode tersebut, fokus utama organisasi diarahkan pada penataan dan penguatan sumber daya manusia, khususnya penyesuaian penempatan pegawai pada masing-masing unit kerja agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan kementerian yang baru. Upaya ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta sebagai fondasi bagi peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Dengan selesainya masa transisi dan penataan pegawai tersebut, diharapkan pada periode selanjutnya Setditjen Dikti dapat lebih optimal dalam meningkatkan kinerja, inovasi, dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Setditjen Dikti) menjalin kerja sama lintas unit dengan Direktorat Sumber Daya melalui pendekatan *crosscutting/collaborative*. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan program-program strategis di lingkungan Ditjen Dikti, khususnya yang menyangkut Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan saling mendukung sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, Setditjen Dikti dan Direktorat Sumber Daya berbagi peran sesuai dengan fungsi masing-masing. Setditjen Dikti mendukung kelancaran program melalui koordinasi, fasilitasi administrasi, serta dukungan perencanaan dan penganggaran. Di sisi lain, Direktorat Sumber Daya berperan

penting dalam aspek teknis dan substansi, terutama dalam melakukan verifikasi kelayakan pada aspek kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kolaborasi ini tercermin dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) dan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PRPTNV). Melalui kerja bersama ini, proses pelaksanaan program menjadi lebih terarah, risiko tumpang tindih dapat diminimalkan, dan hasil yang dicapai diharapkan lebih tepat sasaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Setditjen Diktiristek Tahun 2025 ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian penjelasan diatas.

Meskipun secara umum semua indikator kinerja telah tercapai namun beberapa kendala dalam rangka pencapaian kinerja masih ditemukan diantaranya:

1. Alokasi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) belum sepenuhnya memenuhi Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).
2. Kebijakan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih memerlukan penyempurnaan.
3. Sebagian dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum tersedia sebagai dampak dari masa transisi kementerian.
4. Masih terbatasnya pemahaman satuan kerja terhadap implementasi SAKIP, yang mengakibatkan adanya sejumlah temuan pada komponen-komponen SAKIP.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Pengalokasian anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) yang lebih sesuai dengan kebutuhan riil Perguruan Tinggi Negeri.

2. Penyempurnaan kebijakan terkait penetapan dan pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Penyusunan dan pelengkapan dokumen pendukung SAKIP yang belum tersedia.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP pada masing-masing unit kerja.

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil dicapai. Untuk dapat mencapai target capaian indikator outcome yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kedepan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder.

Setditjen Dikti berkomitmen dan bekerja keras untuk selalu meningkatkan kinerja dan mensukseskan reformasi birokrasi. Setditjen Dikti dituntut berperan serta mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten, dan melayani serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2025



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pit. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Setiawan
Jabatan : Pit. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Oktober 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Pit. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Setiawan



Catatan :
• UU/IT No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	%	7
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata	[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	Perguruan Tinggi	1
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	49
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi	[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	Perguruan Tinggi	5
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	%	81
	[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Predikat	BB
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	%	17
	[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kategori	Baik

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Rp2.109.245.914.000
2	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	Rp137.479.150.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp145.924.334.000
Total Anggaran			Rp2.392.649.398.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munaci

Jakarta, 28 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Setiawan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. PERJANJIAN KINERJA (PK) AKHIR SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2025



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Setiawan
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

Jakarta, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Setiawan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	%	7
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata	[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik	[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	Perguruan Tinggi	1
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi	[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya	Perguruan Tinggi	49
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi	[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	Perguruan Tinggi	5
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	%	81
	[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Predikat	BB
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	%	17
	[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Kategori	Baik

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Rp2.099.011.489.000
2	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	Rp133.742.460.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp100.196.335.000
Total Anggaran			Rp2.332.950.284.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munaci

Jakarta, 5 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Setiawan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja Triwulan I



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau				
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	7	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata				
[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	53	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik				
[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	1	Perguruan Tinggi	1	0
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi				
[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	49	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi				
[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	5	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	81	%	0	0



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	BB	Predikat	-	-
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	17	%	0	0
[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Baik	Kategori	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN

Progress/Kegiatan

Indikator ini adalah mengukur persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II Besaran UKT terbagi paling sedikit dalam dua kelompok berikut:

- (1) Kelompok I, dengan besaran UKT paling tinggi Rp 500.000,- ;
- (2) Kelompok II, dengan besaran UKT Rp501.000 hingga Rp1.000.000,-.

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

1. Mahasiswa;
2. Orang tua mahasiswa;
3. Pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH);
2. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Tinggi Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang bersumber dari alokasi anggaran BOPTN dan alokasi anggaran BPPTN BH terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran Program BOPTN dan BPPTN BH.

[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata

[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Akademik;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) - Akademik di PTN BLU dan PTN Satker.

Namun, pada pelaksanaannya belum optimal karena terkendala efisiensi anggaran.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas sarana atau prasarananya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran Program BOPTN Akademik dan PRPTN Akademik.

[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik

[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya melalui bantuan operasional rumah sakit pendidikan dari BOPTN terdapat di Universitas Mataram. Dukungan operasional yang dimaksud adalah pembelian alat kesehatan sekali pakai dan formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Mataram dan mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Namun pelaksanaan pada Triwulan I belum optimal, dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan anggaran termasuk anggaran yang bersumber dari BOPTN terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dalam melakukan rekomposisi anggaran dan relaksasi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran BOPTN.

[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi

[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Vokasi;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) Vokasi di PTN BLU dan PTN Satker.

Namun, pada pelaksanaannya belum optimal karena terkendala efisiensi anggaran.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas sarana atau prasarananya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dalam melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran BOPTN Vokasi.

[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi

[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratorium melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena adanya penyesuaian program prioritas Kemdiktisaintek menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas laboratorium berdasarkan keunggulannya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran PUAPT.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada PTN dan LLDikti di Lingkungan Ditjen Dikti sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Target PK PTN dan Target PK LLDikti Tahun 2025 sejumlah 142 Satuan Kerja (Satker);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Satker Pusat masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
3. Predikat SAKIP pada satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Pusat masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Setditjen Dikti masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
2. Predikat SAKIP pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Serapan anggaran yang sudah direncanakan di awal tahun 2025, mulai bulan Januari s/d Maret 2025 saat ini serapan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum optimal dikarenakan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran belum berjalan dengan baik pada tingkat satuan kerja akibat adanya efisiensi anggaran. PT Akademik di lingkungan Ditjen Dikti belum menggunakan SBK, dimana SBK merupakan salah satu komponen penilaian dalam perhitungan NKA.

Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

1. adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran;
2. belum adanya penetapan penandaan RO SBK pada satuan kerja PTN Akademik.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Rekomposisi dan relaksasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. Berkoordinasi dengan tim Program dan Anggaran Setditjen Dikti, Tim Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Kementerian Keuangan untuk penetapan RO SBK.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

Serapan anggaran yang sudah direncanakan di awal tahun 2025, mulai bulan Januari s/d Maret 2025 saat ini serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum optimal dikarenakan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran belum berjalan dengan baik pada tingkat satuan kerja akibat adanya efisiensi anggaran.

Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan rekomendasi dan relaksasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Setditjen Dikti.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.005] Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum BP PTN - BH Non Penelitian	Lembaga	22	19	Rp2.109.245.914.000	Rp1.751.369.028.674	83.03
2	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	53	66	Rp137.479.150.000	Rp133.742.460.000	97.28
3	[WA.7734.EBA.001] Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Layanan	0	0	Rp3.912.354.000	Rp2.281.660.420	58.32
4	[WA.7734.EBA.957] Layanan Hukum	Layanan	0	0	Rp1.326.820.000	Rp967.522.855	72.92
5	[WA.7734.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	0	0	Rp1.689.000.000	Rp1.675.788.804	99.22
6	[WA.7734.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp13.072.825.000	Rp7.738.420.351	59.19
7	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp101.106.240.000	Rp32.688.295.319	32.33
8	[WA.7734.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	120	420	Rp1.857.970.000	Rp1.001.006.013	53.88
9	[WA.7734.EBD.001] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Layanan	0	2	Rp10.116.690.000	Rp7.494.599.615	74.08
10	[WA.7734.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	2	2	Rp12.842.435.000	Rp9.182.926.078	71.50
Total Anggaran					Rp2.392.649.398.000	Rp1.948.141.708.129	81.42

D. Rekomendasi Pimpinan

Dimohon pada pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan ke-2, untuk ketercapaian target indikator kinerja kegiatan (IKK) di Setditjen Dikti dapat lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun strategi/rencana tindak lanjut untuk mencapai target yang di tetapkan.

Jakarta, 5 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Pit. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
Setiawan



Catatan :
• JJJ TE N 2024 Fasil 5 Ayot 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Pengukuran Kinerja Triwulan II



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan II
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau				
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	7	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata				
[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	53	Perguruan Tinggi	53	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik				
[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	1	Perguruan Tinggi	0	1
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi				
[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	49	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi				
[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	5	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	81	%	0	0



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	BB	Predikat	-	-
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	17	%	0	0
[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Baik	Kategori	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN

Progress/Kegiatan

Indikator ini adalah mengukur persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II Besaran UKT terbagi paling sedikit dalam dua kelompok berikut:

- (1) Kelompok I, dengan besaran UKT paling tinggi Rp 500.000,- ;
- (2) Kelompok II, dengan besaran UKT Rp501.000 hingga Rp1.000.000,-.

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

1. Mahasiswa;
2. Orang tua mahasiswa;
3. Pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH);
2. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Tinggi Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang bersumber dari alokasi anggaran BOPTN dan alokasi anggaran BPPTN BH terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Efisiensi Anggaran. Sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan/aktivitas.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran Program BOPTN dan BPPTN BH.

[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata

[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Akademik;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) - Akademik di PTN BLU dan PTN Satker.

Namun, pada pelaksanaannya terdapat penyesuaian atas beberapa kegiatan/aktivitas dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas sarana atau prasarananya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran Program BOPTN Akademik dan PRPTN Akademik.

[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik

[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya melalui bantuan operasional rumah sakit pendidikan dari BOPTN terdapat di Universitas Mataram. Dukungan operasional yang dimaksud adalah pembelian alat kesehatan sekali pakai dan formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Mataram dan mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Sampai dengan Triwulan II operasional rumah sakit telah dibuka kembali sejak awal triwulan II Tahun 2025. Dengan demikian, belanja bahan habis pakai/alat medis telah dilakukan untuk mendukung pembelajaran dan pelayanan rumah sakit.

Kendala/Permasalahan

Adanya proses pembangunan (revitalisasi) dan overload pasien menyebabkan pelaksanaan operasional rumah sakit sedikit terkendala. Sehingga, diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi/Tindak Lanjut

Diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.

[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi **[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya**

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Vokasi;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) Vokasi di PTN BLU dan PTN Satker.

Pada Triwulan II telah dilaksanakan untuk rekomposisi dan relaksasi anggaran untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada sarana dan prasarana di Perguruan tinggi.

Kendala/Permasalahan

Proses rekomposisi dan relaksasi anggaran memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder seperti: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Keuangan, dan satuan kerja terkait.

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi intensif untuk pelaksanaan rekomposisi dan relaksasi anggaran.

[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi **[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya**

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratorium melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena adanya penyesuaian program prioritas Kemdikristek menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas laboratorium berdasarkan keunggulannya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE



Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran PUAPT.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada PTN dan LLDikti di Lingkungan Ditjen Dikti sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Target PK PTN dan Target PK LLDikti Tahun 2025 sejumlah 142 Satuan Kerja (Satker);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Satker Pusat masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
3. Predikat SAKIP pada satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Pusat masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Setditjen Dikti masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
2. Pada Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan rancangan Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 yang termasuk didalamnya adalah rancangan indikator kinerja yang akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dan dokumen turunannya.
3. Predikat SAKIP pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Serapan anggaran bulan April s/d Juni 2025 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum optimal dikarenakan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran belum berjalan dengan baik pada tingkat satuan kerja akibat adanya efisiensi anggaran. PT Akademik di lingkungan Ditjen Dikti belum menggunakan SBK, dimana SBK merupakan salah satu komponen penilaian dalam perhitungan NKA.

Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran;
2. Belum adanya penetapan penandaan RO SBK pada satuan kerja PTN Akademik.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Rekomposisi dan relaksasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. Berkoordinasi dengan tim Program dan Anggaran Setditjen Dikti, Tim Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Kementerian Keuangan untuk penetapan RO SBK.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

Serapan bulan April s/d Juni 2025 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum optimal dikarenakan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran belum berjalan dengan baik pada tingkat satuan kerja akibat adanya efisiensi anggaran.

Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah di tandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan recomposisi dan relaksasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Setditjen Dikti.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.005] Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum BP PTN - BH Non Penelitian	Lembaga	22	19	Rp2.109.245.914.000	Rp1.751.369.028.674	83.03
2	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	53	66	Rp137.479.150.000	Rp133.742.460.000	97.26
3	[WA.7734.EBA.001] Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Layanan	0	0	Rp3.912.354.000	Rp2.281.660.420	58.32
4	[WA.7734.EBA.957] Layanan Hukum	Layanan	0	0	Rp1.326.820.000	Rp967.522.855	72.92
5	[WA.7734.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	0	0	Rp1.689.000.000	Rp1.675.788.804	99.22
6	[WA.7734.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp13.072.825.000	Rp7.738.420.351	59.19
7	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp101.106.240.000	Rp32.688.295.319	32.33
8	[WA.7734.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	120	420	Rp1.857.970.000	Rp1.001.006.013	53.88
9	[WA.7734.EBD.001] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Layanan	0	2	Rp10.116.690.000	Rp7.494.599.615	74.08
10	[WA.7734.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	2	2	Rp12.842.435.000	Rp9.182.926.078	71.50
Total Anggaran					Rp2.392.649.398.000	Rp1.948.141.708.129	81.42



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



D. Rekomendasi Pimpinan

Dimohon pada pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan ke-3, untuk ketercapaian target indikator kinerja kegiatan (IKK) di Setditjen Dikti dapat lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun strategi/rencana tindak lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan.

Jakarta, 5 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi

Setiawan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Pengukuran Kinerja Triwulan III



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau				
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	7	%	0	0
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata				
[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	53	Perguruan Tinggi	53	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik				
[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	1	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi				
[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	49	Perguruan Tinggi	45	45
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi				
[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	5	Perguruan Tinggi	0	0
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	81	%	0	0



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	BB	Predikat	-	-
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	17	%	0	0
[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Baik	Kategori	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN

Progress/Kegiatan

Indikator ini adalah mengukur persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II Besaran UKT terbagi paling sedikit dalam dua kelompok berikut:

- (1) Kelompok I, dengan besaran UKT paling tinggi Rp 500.000,- ;
- (2) Kelompok II, dengan besaran UKT Rp501.000 hingga Rp1.000.000,-.

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

1. Mahasiswa;
2. Orang tua mahasiswa;
3. Pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH);
2. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Tinggi Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang bersumber dari alokasi anggaran BOPTN dan alokasi anggaran BPPTN BH terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Efisiensi Anggaran. Sehingga terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan/aktivitas

Strategi/Tindak Lanjut

Pelaporan UKT ini dilakukan secara tahunan dan dilakukan setelah proses penerimaan mahasiswa baru di Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan saat ini masih dilakukan pengumpulan data UKT Semester Ganjil 2025/2026 melalui aplikasi Neo Feeder PD Dikti.

[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata

[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Akademik;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) - Akademik di PTN BLU dan PTN Satker.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Anggaran PRPTN Akademik telah direalokasi pada DIPA masing-masing satuan kerja di akhir Juni 2025, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada awal triwulan III. Setditjen Dikti melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan optimal. Satuan Kerja telah mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan PRPTN Akademik.

Kendala/Permasalahan

Rekomposisi dan relaksasi anggaran di lingkungan Ditjen Dikti menyebabkan adanya penyesuaian pada anggaran PRPTN, sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan dari rencana awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara intensif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat optimal sampai dengan akhir tahun anggaran.

[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik

[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidiknya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya melalui bantuan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE



operasional rumah sakit pendidikan dari BOPTN terdapat di Universitas Mataram. Dukungan operasional yang dimaksud adalah pembelian alat kesehatan sekali pakai dan formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Mataram dan mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Sampai dengan Triwulan II operasional rumah sakit telah dibuka kembali sejak awal triwulan II Tahun 2025. Dengan demikian, belanja bahan habis pakai/alat medis telah dilakukan untuk mendukung pembelajaran dan pelayanan rumah sakit.

Kendala/Permasalahan

Adanya proses pembangunan (revitalisasi) dan overload pasien menyebabkan pelaksanaan operasional rumah sakit sedikit terkendala. Sehingga, diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.

Strategi/Tindak Lanjut

Diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.

[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi

[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Vokasi;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) Vokasi di PTN BLU dan PTN Satker.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Anggaran PRPTN Vokasi telah direalokasi pada DIPA masing-masing satuan kerja di akhir September 2025, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada awal Bulan Oktober.

Setditen Dikti melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan optimal. Satuan Kerja telah mengirimkan rencana aksi pelaksanaan PRPTN Vokasi.

Kendala/Permasalahan

Terdapat 2 perguruan tinggi vokasi yang tidak mengusulkan proposal, dan 2 perguruan tinggi vokasi yang mengundurkan diri saat verifikasi kelayakan.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE



Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara intensif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat optimal sampai dengan akhir tahun anggaran.

[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi

[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratorium melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena adanya penyesuaian program prioritas Kemdikristek menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas laboratorium berdasarkan keunggulannya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu adanya kebijakan dari pimpinan kementerian dalam hal melakukan rekomposisi anggaran, khususnya pada alokasi anggaran PUAPT.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada PTN dan LLDikti di Lingkungan Ditjen Dikti sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Target PK PTN dan Target PK LLDikti Tahun 2025 sejumlah 142 Satuan Kerja (Satker);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Satker Pusat masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
3. Predikat SAKIP pada satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Pusat masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Setditjen Dikti masih belum dapat dilakukan karena menunggu selesainya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tahun 2025-2029;
2. Pada Triwulan III telah dilaksanakan finalisasi penyusunan rancangan Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 yang termasuk didalamnya adalah rancangan indikator kinerja yang akan menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dan dokumen turunannya.
3. Predikat SAKIP pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi didapatkan dan dihitung pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masih belum dapat menyusun PK karena masih menunggu selesainya rancangan Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam hal penyelesaian Renstra Kementerian Tahun 2025-2029.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE



Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Progress/Kegiatan

1. Serapan anggaran yang sudah direncanakan di awal tahun 2025, mulai bulan Juli s/d September 2025 saat ini serapan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi belum optimal dikarenakan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran masih berproses di satuan kerja baik pusat, maupun perguruan tinggi;
2. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama perihal penandaan RO SBKU di Ditjen Dikti khususnya untuk Satker Pusat dan PTN Akademik. Dimana RO SBKU merupakan salah satu komponen penilaian dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
3. Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

Ditemukannya beberapa satuan kerja yang belum mengisikan Realisasi Volume RO (RVRO), hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman baik pimpinan satker, maupun operator perencanaan dalam mengisi capaian kinerjanya di aplikasi Sakti - Kementerian Keuangan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Rekomposisi dan relaksasi anggaran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. Berkoordinasi dengan tim Program dan Anggaran Setditjen Dikti, Tim Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Kementerian Keuangan untuk penetapan RO SBK.

Melakukan monitoring pengisian capaian RO pada satuan kerja untuk memastikan capaian yang diisikan sudah benar, karena nilai kinerja anggaran (EKA dan IKPA) sangat bergantung pada pengisian capaian rincian output masing-masing satuan kerja.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

Setelah adanya rekomendasi dan relaksasi anggaran, berbagai program dan kegiatan sudah mulai berjalan. Serapan anggaran bulan Juli s/d September 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah berjalan dengan cukup baik. Setditjen Dikti secara berkala melakukan monitoring untuk memastikan program dan anggaran berjalan dengan baik. Selain itu monitoring juga dilakukan pada ketepatan pelaporannya. Nilai kinerja anggaran baru akan terlihat optimal di akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Tidak ada kendala/permasalahan

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring dan memastikan pelaporan dilakukan dengan baik

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.005] Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum BP PTN - BH Non Penelitian	Lembaga	23	19	Rp2.109.245.914.000	Rp1.751.369.028.674	83.03
2	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	71	66	Rp137.479.150.000	Rp133.742.460.000	97.28
3	[WA.7734.EBA.001] Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Layanan	0	0	Rp3.912.354.000	Rp2.281.660.420	58.32
4	[WA.7734.EBA.957] Layanan Hukum	Layanan	0	0	Rp1.326.820.000	Rp967.522.855	72.92
5	[WA.7734.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	0	0	Rp1.689.000.000	Rp1.675.788.804	99.22
6	[WA.7734.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp13.072.825.000	Rp7.738.420.351	59.19
7	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp101.106.240.000	Rp32.688.295.319	32.33
8	[WA.7734.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	240	420	Rp1.857.970.000	Rp1.001.006.013	53.88
9	[WA.7734.EBD.001] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Layanan	0	2	Rp10.116.690.000	Rp7.494.599.615	74.08



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
10	[WA.7734.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	3	2	Rp12.842.435.000	Rp9.182.926.078	71.50
Total Anggaran					Rp2.392.649.398.000	Rp1.948.141.708.129	81.42

D. Rekomendasi Pimpinan

Monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan baik yang langsung dilaksanakan oleh Setditjen, maupun yang dilaksanakan di PT terutama PT penerima berbagai skema revitalisasi.

Paralel dengan proses penyelesaian Renstra, bisa dilakukan penyiapan Perjanjian Kinerja untuk percepatan.

Perlu selalu ditingkatkan koordinasi lintas unit kerja di kementerian, maupun lintas kementerian agar dapat diantisipasi hal yang menghambat proses kegiatan maupun anggaran.

Perlu diantisipasi proses seleksi kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sehingga eksekusi tahun 2026 bisa lebih baik, sekaligus memastikan keberlanjutan dari program tahun 2025 yang masih berjalan.

Jakarta, 5 November 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Pjt. Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pendidikan Tinggi
 Setiawan



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Pengukuran Kinerja Triwulan IV



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan IV Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau				
[IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN	7	%	7	20.21
[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata				
[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	53	Perguruan Tinggi	53	53
[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik				
[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya	1	Perguruan Tinggi	1	1
[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi				
[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarannya	49	Perguruan Tinggi	49	49
[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi				
[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya	5	Perguruan Tinggi	5	5
[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB	81	%	81	95.89



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	BB	Predikat	BB	A
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi				
[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	17	%	17	58.9
[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Baik	Kategori	Baik	Sangat Baik

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau [IKK 1.1] Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTN

Progress/Kegiatan

Indikator ini adalah mengukur persentase mahasiswa S1 di PTN kelompok UKT I dan II. Besaran UKT terbagi paling sedikit dalam dua kelompok berikut:

- (1) Kelompok I, dengan besaran UKT paling tinggi Rp 500.000,- ;
- (2) Kelompok II, dengan besaran UKT Rp501.000 hingga Rp1.000.000,-.

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

1. Mahasiswa;
2. Orang tua mahasiswa;
3. Pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program:

1. Penyaluran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTN-BH);
2. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Tinggi Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BOPTN merupakan anggaran yang diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan biaya operasional dalam mendukung kegiatan akademik serta menjaga kualitas proses pembelajaran agar UKT tetap terjangkau. Penyaluran anggaran BOPTN telah dilakukan pada Bulan Januari-Februari 2025 dan BPPTNBH telah dicairkan kepada masing-masing PTN BH secara berkala pada tahun 2025. Pemanfaatan anggaran BOPTN dan BPPTNBH dari anggaran ini dilakukan oleh masing-masing PTN dalam mendukung kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE



Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala dalam penyaluran BOPTN dan BPPTNBH.

Dari sisi pelaporan jumlah mahasiswa UKT Kelompok I dan UKT Kelompok II dilakukan melalui Aplikasi PDDikti. Data Mahasiswa baru 2025 semester ganjil baru didapatkan pada akhir tahun anggaran mengikuti dengan periode pelaporan yang dibuka oleh PDDikti.

Strategi/Tindak Lanjut

Setditjen Dikti melakukan monitoring dalam pemanfaatan anggaran BOPTN melalui Aplikasi ASGAR Kemdiktisaintek untuk memastikan anggaran tersebut digunakan dengan optimal untuk mendukung kegiatan akademik di PTN. Dari sisi pelaporan data mahasiswa Kelompok UKT I dan UKT II, Setditjen Dikti telah berkoordinasi intensif dengan PDDikti. Ke depannya perlu ada verifikasi data mahasiswa baru pada kelompok UKT I dan UKT II kepada PTN yang persentase penerimaan mahasiswa baru Kelompok UKT I dan UKT II di bawah 20%.

[SK 2] Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang merata

[IKK 2.1] Jumlah Perguruan Tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari:

1. PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Akademik;
2. Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) - Akademik di PTN BLU dan PTN Satker.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Anggaran PRPTN Akademik telah direalokasi pada DIPA masing-masing satuan kerja di akhir Juni 2025, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada awal triwulan III. Setditjen Dikti melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan optimal. Satuan Kerja telah mengirimkan laporan kemajuan pelaksanaan PRPTN Akademik.

Pada Program PRPTN, dilakukan penyesuaian usulan pengadaan atau kegiatan. Pengajuan izin perubahan dilakukan oleh PTN yang membutuhkan penyesuaian dengan mengirimkan surat kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Surat tersebut juga sudah ditindaklanjuti dan disetujui selama mendukung program yang diusulkan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan PRPTN dapat tetap terlaksana di sisa waktu yang tersedia.

Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan rencana pengadaan/kegiatan dari usulan awal karena barang *discontinue* atau kegiatan pelatihan yang tidak ada jadwalnya dari penyedia, sehingga diperlukan perubahan rencana pengadaan dan kegiatan dari usulan semula.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara intensif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



dapat optimal sampai dengan akhir tahun anggaran diantaranya dengan melakukan permintaan laporan kemajuan pada Bulan Oktober sebagai bentuk pengendalian kegiatan. Setelah program berakhir, PTN melakukan penyusunan Laporan Akhir PRPTN.

[SK 3] Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik
[IKK 3.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas rumah sakit pendidikannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya melalui bantuan operasional rumah sakit pendidikan dari BOPTN terdapat di Universitas Mataram. Dukungan operasional yang dimaksud adalah pembelian alat kesehatan sekali pakai dan formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Mataram dan mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Dukungan operasional yang dimaksud didominasi dengan pembelian alat kesehatan sekali pakai dan formularium rumah sakit yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran klinik mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Mataram dan mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Kendala/Permasalahan

Adanya proses pembangunan (revitalisasi) dan overload pasien menyebabkan pelaksanaan operasional rumah sakit sedikit terkendala. Sehingga, diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.

Strategi/Tindak Lanjut

Diperlukan penjadwalan ulang rotasi dan peminjaman fasilitas rumah sakit jejaring.

Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan operasional rumah sakit telah disesuaikan dengan melakukan penyesuaian anggaran yang kemungkinan tidak terserap pada komponen lain.

[SK 4] Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi
[IKK 4.1] Jumlah perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana atau prasarananya

Progress/Kegiatan

Peningkatan kualitas sarana atau prasarana yang didukung dari RO PT penerima bantuan sarana dan prasarana pembelajaran (BOPTN) Vokasi, namun dalam pelaksanaannya Setditjen Dikti juga mendapatkan tugas dalam menjalankan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) Vokasi di PTN BLU dan PTN Satker.

Anggaran BOPTN Vokasi tersedia pada DIPA masing-masing PTN Vokasi dan pelaksanaannya dilaksanakan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



pada PTN Vokasi terkait untuk mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Anggaran PRPTN Vokasi telah direalokasi pada DIPA masing-masing satuan kerja di akhir September 2025, sehingga pelaksanaannya baru bisa dimulai pada awal Bulan Oktober. Setditen Dikti melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada satuan kerja dapat berjalan dengan optimal. Satuan Kerja telah mengirimkan Laporan Kemajuan PRPTN Vokasi pada Triwulan IV. Selanjutnya, pada akhir program, PTN Vokasi yang melaksanakan PRPTN Vokasi Tahun 2025 diminta untuk menyusun Laporan Akhir.

Kendala/Permasalahan

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dari BOPTN Vokasi. Namun pada Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi terdapat 2 perguruan tinggi vokasi yang tidak mengusulkan proposal dan 2 perguruan tinggi vokasi yang mengundurkan diri saat verifikasi kelayakan.

Strategi/Tindak Lanjut

Setditen Dikti melakukan monitoring dalam pemanfaatan anggaran BOPTN Vokasi melalui Aplikasi ASGAR Kemdiktisaintek untuk memastikan anggaran tersebut digunakan dengan optimal untuk mendukung kegiatan akademik di PTN Vokasi. Setelah program berakhir, PTN melakukan penyusunan Laporan Akhir PRPTN.

[SK 5] Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi

[IKK 5.1] Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratoriumnya berdasarkan keunggulannya

Progress/Kegiatan

Perguruan tinggi yang difasilitasi peningkatan kualitas laboratorium melalui Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 karena adanya penyesuaian program prioritas Kemdiktisaintek menindaklanjuti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun demikian, Setditen Dikti telah memastikan keberlanjutan Program PUAPT yang telah dilakukan pada Tahun 2024 melalui Laporan Keberlanjutan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUA-PT) Tahun 2025 dari lima PTN BH yang menjalankan program tersebut, yaitu Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Secara umum pelaksanaan program tetap berlanjut dengan menggunakan anggaran masing-masing PTN dan memaksimalkan penggunaan sarana/prasarana hasil Program PUAPT pada Tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

Pada awal tahun 2025, terkait dengan pelaksanaan peningkatan kualitas laboratorium berdasarkan keunggulannya terkena dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas tersebut menjadi tertunda.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PTN BH telah menyusun Proposal untuk Program Pusat Unggulan Perguruan Tinggi pada lima PTN BH. Verifikasi kelayakan untuk program ini akan dilaksanakan pada Januari 2026.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal BB

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada PTN dan LLDikti di Lingkungan Ditjen Dikti sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Target PK PTN dan Target PK LLDikti Tahun 2025 sejumlah 142 Satuan Kerja (Satker);
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Satker Pusat sudah dilakukan
3. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 pada satuan kerja pusat dan perguruan tinggi negeri telah dilakukan
4. Pengukuran Kinerja Triwulan I - Triwulan IV pada satuan kerja pusat dan perguruan tinggi negeri telah dilakukan melalui Aplikasi SPEKTA
5. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024 pada satuan kerja pusat dan perguruan tinggi negeri telah dilakukan
6. Evaluasi SAKIP baik secara mandiri maupun oleh evaluator (Inspektorat Jenderal) pada satuan kerja pusat dan perguruan tinggi negeri telah dilakukan
7. Inspektorat Jenderal memberikan catatan dan rekomendasi serta masa sanggah atas evaluasi AKIP sampai dengan 31 Desember 2025
8. Predikat SAKIP pada satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan nilai minimal BB sebesar 95,89%

Kendala/Permasalahan

1. Tahun 2025 merupakan masa transisi kementerian yang menyebabkan banyak dokumen perencanaan tidak terbit atau disahkan pada lini masa ideal, hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan turunannya mengalami keterlambatan penyusunan.
2. Terdapat beberapa satuan kerja yang masih memerlukan pendampingan dan penguatan SAKIP, diantaranya adalah ISBI Tanah Papua, Universitas Timor, Universitas Sulawesi barat, Institut Teknologi BJ Habibie, AKN Aceh Barat, dan LLDikti XVII Riau.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025.
2. Pada Tahun 2026 akan dilakukan pendampingan pada satuan kerja yang nilai SAKIP-nya belum mencapai Predikat BB.

[SK 6] Meningkatnya tata kelola SAKIP satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 6.2] Predikat SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah dilakukan
2. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan
3. Pengukuran Kinerja Triwulan I - Triwulan IV pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan melalui Aplikasi SPEKTA



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Tahun 2024 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan
5. Evaluasi SAKIP baik secara mandiri maupun oleh evaluator (Inspektorat Jenderal) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah dilakukan
6. Inspektorat Jenderal memberikan catatan dan rekomendasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta waktu masa sanggah atas hasil Evaluasi AKIP sampai dengan batas waktu 31 Desember 2025
7. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menyampaikan surat tanggapan atas hasil catatan dan rekomendasi Evaluasi AKIP 2025
8. Predikat SAKIP pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendapatkan nilai predikat A.

Kendala/Permasalahan

1. Tahun 2025 merupakan masa transisi kementerian yang menyebabkan banyak dokumen perencanaan tidak terbit atau disahkan pada lini masa ideal, hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan turunannya mengalami keterlambatan penyusunan.
2. Belum dilakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025-2029

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025.
2. Pada Tahun 2026 diharapkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bisa segera disusun dan disahkan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

[IKK 7.1] Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

Progress/Kegiatan

1. SBKU yang telah diimplementasikan baik pada satuan kerja pusat maupun perguruan tinggi, menyebabkan nilai kinerja perencanaan (EKA) menjadi optimal yang selanjutnya berimplikasi pada nilai kinerja anggaran (NKA) secara keseluruhan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas nilai EKA dan IKPA dilakukan secara berkala oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan Setditjen Dikti

Kendala/Permasalahan

SBKU tidak dapat diaplikasikan pada PTNBH, sehingga nilai maksimal kinerja perencanaan pada PTNBH hanya sebesar 75

Strategi/Tindak Lanjut

Koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait dengan penyetaraan nilai kinerja perencanaan pada PTNBH agar setara dengan PTN Satker dan PTN BLU



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[SK 7] Meningkatnya tata kelola Kinerja Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
[IKK 7.2] Kategori Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Progress/Kegiatan

1. Setditjen Dikti telah mengimplementasikan RO SBKU yang menyebabkan nilai kinerja perencanaan (EKA) menjadi optimal yang selanjutnya berimplikasi pada nilai kinerja anggaran (NKA) secara keseluruhan.
2. Pelaporan rincian output pada Aplikasi SAKTI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas nilai EKA dan IKPA pada Setditjen Dikti dilakukan secara berkala oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan Setditjen Dikti
4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sangat mendukung ketercapaian target sehingga target yang ditentukan tercapai pada akhir tahun anggaran.

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan di dalam pelaksanaan tahun 2025

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2026
2. Koordinasi awal tahun 2026 di unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perihal pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2026

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.005] Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum BP PTN - BH Non Penelitian	Lembaga	23	23	Rp2.099.011.489.000	Rp2.098.117.409.882	99,96
2	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	71	71	Rp133.742.460.000	Rp133.742.460.000	100,00
3	[WA.7734.EBA.001] Pengelolaan Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Layanan	1	1	Rp3.911.918.000	Rp3.907.811.809	99,90
4	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	1	Rp10.000.000	Rp9.846.500	98,47
5	[WA.7734.EBA.957] Layanan Hukum	Layanan	1	1	Rp1.317.256.000	Rp1.314.150.803	99,76



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
6	[WA.7734.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	Rp1.689.000.000	Rp1.687.207.364	99,89
7	[WA.7734.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp13.072.825.000	Rp13.061.319.593	99,91
8	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	2	1	Rp55.378.241.000	Rp53.778.492.654	97,11
9	[WA.7734.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	500	500	Rp1.857.970.000	Rp1.840.290.815	99,05
10	[WA.7734.EBD.001] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran	Layanan	3	3	Rp10.116.690.000	Rp10.115.830.300	99,99
11	[WA.7734.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	Rp12.842.435.000	Rp12.835.334.824	99,94
Total Anggaran					Rp2.332.950.284.000	Rp2.330.410.154.544	99,89

D. Rekomendasi Pimpinan

Berbagai upaya yang telah baik dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian agar terus ditingkatkan. Praktik baik yang ada pada satuan kerja perlu senantiasa disebarluaskan kepada satuan kerja lain yang masih belum baik sehingga terjadi percepatan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja seperti yang diharapkan.

Jakarta, 14 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Pjt. Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pendidikan Tinggi
 Setiawan



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. SURAT PERNYATAAN LAPORAN KINERJA TELAH DIREVIU

**Pernyataan Telah Direviu
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Miftahul Jannah

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
	6. Analisis dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	☒
	7. Laporan kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	☒

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☐
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒